

# SNAPSHOT PEMERINTAHAN DAERAH



**Terhimpit Politisi-Pebisnis Ekstraktif  
& Ambisi Resentralisasi**





Seri #ClimateCorruption  
Indonesia Corruption Watch  
2025

# *Snapshot* Pemerintahan Daerah Terhimpit Politisi-Pebisnis Ekstraktif dan Ambisi Resentralisasi

Yassar Aulia  
Egi Primayogha  
Seira Tamara

Indonesia Corruption Watch  
Jakarta, 2025  
Jl. Kalibata Timur IV/D No.6, Jakarta Selatan,  
[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

## Ringkasan Utama

Dalam perkembangannya, tuntutan global untuk serius merespons krisis iklim cenderung tidak disambut oleh pemerintah pusat. Tren belakangan yang muncul justru menunjukkan arah kebijakan dan legislasi yang bertolak belakang dengan sejumlah ambisi komitmen aksi iklim. Di saat bersamaan, Pemerintahan Prabowo Subianto terlihat mengedepankan pola pemerintahan yang tidak mengindahkan amanat desentralisasi dan justru menggunakan pendekatan yang sentralistis demi menyukseskan program-program prioritas Istana seperti “hilirisasi” di sektor energi.

Melalui penelusuran terhadap sumber-sumber terbuka dari 7 September 2024—7 Mei 2025 terhadap 37 provinsi di Indonesia (dengan *sampling* acak terhadap 89 kabupaten/kota), laporan ini menemukan bahwa dari 582 individu kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota), 45 kandidat ditemukan terafiliasi dengan industri ekstraktif. Sedangkan, dari sebanyak 74 individu kepala daerah serta wakil kepala daerah definitif di tingkat provinsi, 32 individu ditemukan terafiliasi dengan bisnis dengan sebaran: lima individu terindikasi terafiliasi dengan pertambangan batu bara; empat individu terindikasi terafiliasi dengan pertambangan nikel; satu individu terafiliasi dengan pertambangan jenis lain; tiga individu terafiliasi dengan industri minyak dan gas; tiga individu terafiliasi dengan industri perkebunan; kemudian 16 individu lainnya terafiliasi dengan bisnis non-ekstraktif.

Laporan ini memetakan kerentanan-kerentanan tata kelola pemerintahan daerah ke depan yang dihadapkan dengan menyempitnya ruang otonomi daerah akibat resentralisasi dan juga potensi konflik kepentingan akibat maraknya politisi-pebisnis di sektor ekstraktif yang memimpin daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam.

## Akronim dan Singkatan

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>AS</b>	Amerika Serikat
<b>Cakada</b>	Calon Kepala Daerah
<b>Cawakada</b>	Calon Wakil Kepala Daerah
<b>Danantara</b>	Daya Anagata Nusantara
<b>DME</b>	<i>Dimethyl Ether</i>
<b>ESDM</b>	Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>EVs</b>	<i>Electric Vehicle(s)</i>
<b>G20</b>	<i>Group of Twenty</i>
<b>GW</b>	Gigawatt
<b>ICW</b>	Indonesia Corruption Watch
<b>IPR</b>	Izin Pertambangan Rakyat
<b>IUP</b>	Izin Usaha Pertambangan
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi
<b>KPU</b>	Komisi Pemilihan Umum
<b>LHKPN</b>	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
<b>Pilkada</b>	Pemilihan Kepala Daerah
<b>PLN</b>	Perusahaan Listrik Negara
<b>PLTS</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
<b>PLTU</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
<b>RUED</b>	Rencana Umum Energi Daerah
<b>RUEN</b>	Rencana Umum Energi Nasional
<b>RUPTL</b>	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
<b>SPBU</b>	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
<b>UUD NRI 1945</b>	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
<b>WIUP</b>	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
<b>WIUPK</b>	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
<b>WP</b>	Wilayah Pertambangan

## Daftar Isi

<b>Membaca Komitmen Aksi Iklim Pemerintah</b>	<b>1</b>
Dinamika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam	4
Dampak Resentralisasi dan Transisi Semu Energi Terbarukan	9
<b>Peta Politisi-Pebisnis Daerah</b>	<b>13</b>
Metode Penelusuran	13
Temuan	16
<b>Menakar Risiko Pengelolaan Pemerintah Daerah Ke Depan</b>	<b>25</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>28</b>

## Membaca Komitmen Aksi Iklim Pemerintah

Terlepas dari keputusan Amerika Serikat di bawah Donald Trump untuk keluar dari *Paris Agreement* dan *Just Energy Transition Partnership*, transisi energi terbarukan serta aksi iklim lainnya untuk meredam dampak terburuk dari pendidihan global merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja.<sup>1</sup> Apalagi, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terdampak dengan krisis iklim.<sup>2</sup> Meski ironisnya, Indonesia pada waktu yang sama merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia.<sup>3</sup>

Jika merujuk pada dokumen resmi, maupun jika mengacu pada pernyataan-pernyataan di depan awak media, Pemerintah Indonesia nampaknya memiliki sejumlah janji yang cukup ambisius dalam hal pengambilan langkah-langkah proaktif untuk menekan angka pendidihan global pada 1,5°C. Melalui sejumlah dokumen hukum dan politik, komitmen-komitmen tersebut dapat kita baca setidaknya pada: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2045;<sup>4</sup> Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);<sup>5</sup> Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034; Dokumen *Nationally Determined Contribution*;<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> The New York Times, “Trump Orders a U.S. Exit From the World’s Main Climate Pact,” diakses dari <https://www.nytimes.com/2025/01/20/climate/trump-paris-agreement-climate.html>.

<sup>2</sup> The World Bank Group dan Asian Development Bank, “Climate Risk Country Profile: Indonesia,” 2021, hlm. 2, diakses dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/700411/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>.

<sup>3</sup> Lihat International Energy Agency, “How much CO2 does Indonesia emit?,” diakses dari <https://www.iea.org/countries/indonesia/emissions>.

<sup>4</sup> Ambisi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, pembangunan rendah karbon, dan penerapan ekonomi hijau dalam agenda pembangunan dituangkan di UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

<sup>5</sup> Melalui Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat nasional menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050.

<sup>6</sup> Lihat “Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia,” diakses dari [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf).

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*;<sup>7</sup> serta yang teranyar, pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi G20, Brazil pada November 2024 lalu.<sup>8</sup>

Meski komitmen-komitmen di atas diteken oleh pemerintah pusat, keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi aspek krusial sebagai penentu keberhasilan dari ambisi-ambisi aksi iklim. Di tingkat global sekalipun, inisiatif pemerintah daerah menjadi komponen vital strategi energi nasional banyak negara.<sup>9</sup>

Rencana dan kebijakan energi nasional yang diselaraskan dengan inisiatif lokal seperti pengembangan proyek energi terbarukan, kampanye konservasi energi, dan promosi kawasan industri hijau yang mengutamakan praktik berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan, dapat mendukung tujuan nasional.<sup>10</sup> Ini selaras dengan hasil temuan dari riset SMERU Research Institute di Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat yang menunjukkan sudah ada beragam inisiatif untuk mendukung transisi energi di tingkat daerah, meski intensitasnya belum merata.<sup>11</sup> Bentuk inisiatifnya beragam, mulai dari surat keputusan untuk dijadikan pedoman pembangunan hijau, hingga peraturan gubernur untuk penggunaan energi terbarukan seperti PLTS di kantor pemerintah daerah. Penting diingat bahwa mandat konstitusional dari UUD NRI 1945 memang telah menegaskan pola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang hendak mengedepankan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam hal bentuk penerapan otonomi daerah serta desentralisasi dalam hal pelibatan pemerintah lokal untuk pengelolaan energi, dua dokumen hukum berikut dapat dijadikan rujukan realisasinya:

---

<sup>7</sup> Melalui ratifikasi ini, Indonesia menyepakati untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca serta pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius.

<sup>8</sup> Pada pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji bahwa Indonesia akan mempercepat pencapaian target *net zero emission* sebelum tahun 2050. Untuk mencapai ini, salah satu upayanya adalah menutup dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan batu bara. Pembantuan 75 GW pembangkit listrik energi terbarukan juga dijanjikan akan menjadi prioritas. Lihat <https://kabar24.bisnis.com/read/20241121/15/1817797/laporan-dari-ktt-g20-brasil-prabowo-target-kan-ri-capai-net-zero-emission-sebelum-2050>.

<sup>9</sup> Adrian T.P. Panggabean dan Albertus P. Siagian (eds.), *Siapa Bayar Apa untuk Transisi Hijau?*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2025, hlm. 119.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> SMERU Research Institute, "Peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan," 2024, diakses dari [https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening\\_wikan\\_smeru\\_peran\\_pemerintah\\_daerah\\_dalam\\_transisi\\_energi\\_berkeadilan.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening_wikan_smeru_peran_pemerintah_daerah_dalam_transisi_energi_berkeadilan.pdf).

1. **Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.** Aturan ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM di daerah. Lebih lanjut, aturan ini menambahkan kewenangan bagi pemerintah daerah seperti pelaksanaan pengelolaan energi yang berasal dari sinar matahari, angin, serta aliran air.<sup>12</sup> Sebelumnya, terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, pengawasan, hingga pembinaan energi terbarukan selain dari jenis biofuel dan panas bumi;
2. Sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah pula, **Rencana Umum Energi Daerah (RUED)** disusun dan disahkan melalui peraturan daerah di masing-masing daerah sebagai bagian dari kewenangan konstitusional pemerintah lokal.<sup>13</sup> Meski perlu diselaraskan dengan pemerintah pusat, harapan besarnya dari RUED adalah upaya untuk menyesuaikan partikularitas potensi sumber energi tiap daerah dan agar penyusunan peta jalan dapat lebih demokratis demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Terlepas dari komitmen-komitmen di atas, berbagai pihak memberikan kritik terkait implementasi maupun substansi dari komitmen tersebut. Variasinya kritiknya beragam. Mulai dari kritik yang menyatakan komitmen pemerintah masih kurang ambisius karena tidak selaras dengan tuntutan kegentingan krisis iklim;<sup>14</sup> masih banyaknya solusi palsu atau *greenwashing* yang justru diakomodir secara formal;<sup>15</sup> hingga kritik

---

<sup>12</sup> Mochamad Januar Rizki, Hukumonline, "Perpres Urusan Pemerintahan Konkuren ESDM Perkuat Kewenangan Daerah Bidang EBT," 2023, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-urusan-pemerintahan-konkuren-esdm-perkuat-kewenangan-daerah-bidang-ebt-lt63f5d75e84cfl/?page=all>.

<sup>13</sup> Lihat UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

<sup>14</sup> Misalnya, pada RUPTL 2025–2034, komitmen terkait pembangkit listrik energi terbarukan justru mengendur dari RUPTL 2021–2030. Pada dokumen teranyar, komitmen 20,9 GW pembangkit listrik energi terbarukan justru diturunkan menjadi 17 GW pada tahun 2030. Lihat Katherine Hasan, et al., The Centre for Research on Energy and Clean Air's (CREA), "Indonesia's RUPTL outlines faster growth in fossil fuel use, downgrades ambition for clean energy," 2025, diakses dari <https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2025/06/EN-IDN-briefing-RUPTL-RE-downgrade.pdf>.

<sup>15</sup> Sebagai contoh, melalui badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru dibentuk Februari 2025 lalu, terdapat rencana dari pemerintah untuk mengalokasikan pendanaan untuk kebutuhan proyek gasifikasi batu bara menjadi *dimethyl ether* (DME). Lihat Bisnis.com, "DME Batu Bara Jadi Proyek Terbesar RI, Investasi Tembus Rp180,36 Triliun," diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250305/44/1845182/dme-batu-bara-jadi-proyek-terbesar-ri-investasi-tembus-rp18036-triliun>.

terhadap sejumlah pernyataan publik pemerintah yang justru bertolak belakang dengan komitmen untuk menangani krisis iklim.<sup>16</sup>

## Dinamika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Selain mulai dilibatkan dalam implementasi sejumlah program penanganan krisis iklim yang dicanangkan pemerintah pusat belakangan ini, sebetulnya pemerintah daerah di Indonesia telah lama memiliki peran signifikan dalam tata kelola industri ekstraktif. Sebut saja dalam konteks pertambangan. Pasca amandemen UUD NRI 1945 bersamaan dengan *Reformasi* 1998 yang memandatkan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terejawantahkan melalui sepaket kewenangan bagi pemerintah daerah.

Melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi,<sup>17</sup> pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan, serta pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan.<sup>18</sup> Dalam penentuan Wilayah Usaha Pertambangan, UU ini mewajibkan pemerintah pusat untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebelum menyampaikan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan ke DPR RI.<sup>19</sup>

Di tingkat provinsi, pemerintah daerah dibekali kewenangan-kewenangan berikut dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara:<sup>20</sup>

1. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

---

<sup>16</sup> Sebagai ilustrasi, tak lama berselang dari keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, adik Presiden Prabowo Subianto yang juga sekaligus menjabat sebagai Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo sempat melontarkan pernyataan yang memberikan sinyal bahwa Indonesia juga tidak perlu mengikatkan diri lagi terhadap perjanjian tersebut. Sinyal senada juga pernah diberikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kepada awak media. Lihat Aryo Bahwono, *Betahita*, "Kendor Komitmen Iklim Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris," diakses dari <https://betahita.id/news/detail/10891/kendor-komitmen-iklim-setelah-as-keluar-dari-perjanjian-paris.html?v=1738367289>.

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>18</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf n dan huruf o UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>19</sup> Pasal 14 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
4. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
5. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
6. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
7. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
8. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
9. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
10. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
11. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
12. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
13. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; *dan*
14. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah diberikan kewenangan-kewenangan berikut dalam hal mengelola pertambangan mineral dan batu bara:<sup>21</sup>

1. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. pemberian IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha

---

<sup>21</sup> Pasal 8 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
4. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  5. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten /kota;
  6. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  7. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  8. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  9. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  10. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  11. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  12. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Paket kewenangan bagi pemerintah daerah yang pada awalnya terlibat dari seluruh rangkaian proses perizinan hingga pengawasan pertambangan sebagaimana di atas kemudian dikurangi secara signifikan melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>22</sup> Secara prinsip, ditariknya kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat dari perubahan Pasal 4 ayat (2). Sebelumnya, bunyi pasalnya adalah: *“penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”* Pada undang-undang hasil revisi, frasa “pemerintah daerah” dihapus dan diksi “pemerintah” dibuat secara eksplisit merujuk pada pemerintah pusat. Regulasi ini pada dasarnya hanya melanjutkan “tren” pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pertambangan yang sebelumnya dimulai dari revisi UU Pemerintahan Daerah pada tahun 2014.

Keseluruhan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 14 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara berurutan, ketiganya mengatur tentang kewenangan pemerintah provinsi dan

---

<sup>22</sup> Lihat Hukumonline, “White Paper: Tantangan dan Peluang Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia,” 2025, diakses dari <https://rcs.hukumonline.com/insights/whitepaper-hol-june-minerba>.

pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara; kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk secara bersama melakukan penyelidikan dan penelitian dalam penyiapan Wilayah Pertambangan (kewenangan ini ditarik ke tingkat menteri); serta kewajiban koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan.

Adapun pemerintah pusat melakukan apa yang disebut dengan “resentralisasi” kewenangan-kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Merujuk pada Pasal 6, kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagai berikut:

1. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
2. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
3. menetapkan peraturan perundang-undangan;
4. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
5. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
6. menetapkan WP setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
8. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
9. menetapkan WIUPK;
10. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
11. menerbitkan Perizinan Berusaha;
12. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
13. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
14. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
15. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
17. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
18. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;

19. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
20. melakukan peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan;
21. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
22. melakukan pengelolaan inspektur tambang; *dan*
23. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.

Meski demikian, pemerintah daerah (hanya terbatas pada tingkat provinsi) tetap dapat mendapatkan delegasi dari pemerintah pusat untuk memberikan izin pertambangan. Ini diatur oleh Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Merujuk pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pendelegasian tersebut mencakup pemberian sertifikat standar dan izin; pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan pengawasan dan pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tambang pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih tersisa pada sejumlah hal, antara lain: penentuan Wilayah Pertambangan;<sup>23</sup> penentuan luas dan batas WIUP mineral logam dan batu bara sebelum ditetapkan oleh Menteri;<sup>24</sup> dan hak untuk mendapatkan kepemilikan saham divestasi dari badan usaha pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing.<sup>25</sup>

Dengan demikian, berkurangnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang bukan hanya menggerus implementasi otonomi pengelolaan sumber daya lokal yang sebelumnya menjadi mandat desentralisasi, tetapi juga menyisakan ruang bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk berpotensi menjadi sangat “bergantung” pada diskresi pemerintah pusat apabila ingin mendapatkan pendelegasian pengelolaan tambang di wilayahnya.

---

<sup>23</sup> Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>24</sup> Pasal 17 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>25</sup> Pasal 112 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## Dampak Resentralisasi dan Transisi Semu Energi Terbarukan

Pasca Orde Baru, terdapat mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 setelah diamandemen untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berbasis desentralisasi. Pada intinya, ini berkaitan dengan pemberian otonomi yang luas bagi tiap daerah, mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat Desa. Paradigma ini berangkat dari pengalaman pola pemerintahan yang sangat sentralistik pada masa Orde Baru yang membatasi ruang gerak perkembangan pemerintah maupun masyarakatnya di daerah.<sup>26</sup>

Di era *Reformasi*, desentralisasi memberikan ruang yang cukup luas bagi daerah untuk mengelola pemerintahannya secara lebih otonom. Misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup ekstensif. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan sumber daya alam yang berpotensi akan dieksploitasi, kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin sumber daya alam diberikan kepada pemerintah daerah karena pada awalnya terdapat harapan bahwa proses pengelolaan sumber daya alam dapat lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian.<sup>27</sup> Lebih dari itu, proses yang lebih partisipatif juga dianggap dapat lebih dimungkinkan berlangsung ketika dijalankan oleh pemerintah daerah ketika pada akhirnya terdapat proses alih fungsi lahan yang sangat mungkin akan bersinggungan dengan kepentingan warga setempat.

Kewenangan pemberian izin yang tidak berpusat semacam ini juga sebetulnya memiliki tujuan agar celah korupsi dapat dipersempit karena kewenangannya tidak dimonopoli satu entitas semata. Melainkan, disebar ke banyak aktor yang tentu akan lebih sulit jika hendak ingin “dikontrol” sepenuhnya oleh kepentingan koruptif segelintir pihak.<sup>28</sup>

Meski demikian, tujuan utama desentralisasi tidak berjalan semulus yang dicita-citakan. Apabila berkaca pada data tren vonis tindak pidana korupsi yang ditelusuri oleh ICW, sepanjang 2011—2023 saja, terdapat setidaknya

---

<sup>26</sup> Kendar Umi Kulsum, “Sejarah Kebijakan Otonomi Daerah,” *Kompas*, 2024, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebijakan-otonomi-daerah>.

<sup>27</sup> Sandy Gustiawan Ruhayat, *et al.*, “Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 47.

<sup>28</sup> Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *Best Practices in Combating Corruption*, 2004, hlm. 156, diakses dari <https://www.osce.org/files/f/documents/9/a/13738.pdf>.

271 kepala daerah yang diputus pengadilan akibat terbukti melakukan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup> Secara umum, tersangka dan/atau terdakwa korupsi yang berasal dari latar belakang pemerintah daerah konsisten selalu menempati posisi teratas dari urutan aktor korupsi yang diproses aparat penegak hukum setiap tahunnya. Dari data dan kurun waktu pemantauan yang sama, terdapat sedikitnya 3401 terpidana tindak pidana korupsi dengan latar belakang pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.<sup>30</sup> Adapun modus yang kerap dilakukan antara lain:<sup>31</sup> penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); campur tangan pengelolaan penerimaan daerah; ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan melalui pemerasan, benturan kepentingan di proses pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aparatur sipil negara; penyalahgunaan wewenang.

Ironisnya, pemberian kewenangan yang cukup luas dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam seperti yang diulas sebelumnya justru menjadi salah satu celah terbesar untuk memantik masifnya korupsi di tingkat lokal. Korupsi semacam ini telah banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan juga tidak jarang berimplikasi pada kerusakan ekologis yang masif. Data ICW 2015–2023 menunjukkan, dari kasus korupsi yang berdimensi lingkungan atau berkenaan dengan tata kelola sumber daya alam, Indonesia telah mengalami kerugian akibat kasus korupsi hingga Rp26,9 triliun.<sup>32</sup>

Setelah Orde Baru tumbang, banyak wilayah kaya sumber daya alam yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintah pusat serta kroni Soeharto, menjadi situs untuk diperebutkan banyak pihak swasta yang selama ini tidak dapat secara bebas beroperasi selama kurang lebih 32 tahun.<sup>33</sup> Di saat bersamaan, banyak kepala daerah yang menikmati kewenangan baru mereka di bawah mandat desentralisasi dengan “mengobral” izin usaha—utamanya terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi gelombang *demand* yang mendadak sangat masif.<sup>34</sup> Para

---

<sup>29</sup> Diolah dari *Tren Penindakan Kasus Korupsi* yang dirilis oleh ICW pada kurun waktu 2011–2023.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, “Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah,” 2022, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah>.

<sup>32</sup> Diolah dari *Tren Penindakan Kasus Korupsi* yang dirilis oleh ICW pada kurun waktu 2015–2023.

<sup>33</sup> Lihat Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia,” *Indonesia*, Vol. 96, 2013, hlm. 35–57.

<sup>34</sup> Lihat Varsha Venugopal, “Assessing Mineral Licensing in a Decentralized Context: The Case of Indonesia,” *Natural Resource Governance Institute Policy Paper*, Oktober 2014, diakses dari [https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/pub\\_assessingminerallicensing\\_20160809.pdf](https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/pub_assessingminerallicensing_20160809.pdf).

pebisnis ini beroperasi dengan cara berburu rente (*rent-seeking*). Mereka mencoba untuk mengakumulasi atau mempertahankan kekayaan dari industri yang mereka geluti bukan melalui persaingan pasar, melainkan dengan mempengaruhi kebijakan maupun legislasi yang dapat menguntungkan mereka secara tidak patut (*illicit*).<sup>35</sup>

Akibat relasi kolusif ini, pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal kerap tindak mengindahkan partisipasi publik dan aspek keberlanjutan dari lingkungan hidup. Oleh karenanya, kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan pemerintah daerah maupun pusat demi menopang program-program pemerintah yang berbasis kesejahteraan serta pelayanan publik justru tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Tidak mengherankan banyak pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia dijangkiti oleh apa yang disebut dengan kutukan sumber daya alam (*resource curse*).<sup>36</sup>

Dimulai dari periode kepemimpinan Joko Widodo yang kemudian diakselerasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto, pendulum dari kebijakan desentralisasi terlihat sangat kuat mengayun pada upaya resentralisasi. Bukan tanpa sebab, tendensi yang muncul justru adalah upaya untuk membuat ramping pengambilan keputusan di tingkat pusat untuk menyelaraskan ambisi Presiden Prabowo Subianto terhadap program-program ketahanan energi.

Melalui pendekatan yang sentralistik dan *top-down*, akan lebih mudah bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang memang sedari awal sangat mengedepankan “pola komando yang efisien” untuk mengkondisikan pemerintah daerah dengan berbagai keragamannya yang mungkin saja menunjukkan resistensi apabila dibiarkan begitu saja. Politik komando ini sudah dapat sangat mudah terbaca indikasi awalnya, bahkan semenjak ratusan kepala daerah yang terpilih dari proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diwajibkan untuk turut serta dalam kegiatan “retret” di Akademi Militer Jawa Tengah untuk “menyatukan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah.”<sup>37</sup>

Agar dapat membaca persoalan di atas secara lebih utuh, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memetakan bagaimana upaya pemerintah

---

<sup>35</sup> D.G. Hartle, “The Theory of ‘Rent Seeking’: Some Reflections,” *The Canadian Journal of Economics*, Vol. 16, No. 4, 1983, hlm. 539–540.

<sup>36</sup> Lihat misalnya Hal Hill dan Donny Pasaribu, “Some Reflections on Indonesia and the Resource Curse,” *Australian National University Working Papers in Trade and Development*, No. 2022/06, Mei 2022.

<sup>37</sup> Tempo, “Di Era Prabowo, Kepala Daerah pun Bergaya Militer,” 21 Februari 2025, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/retret-militer-kepala-daerah-1210062>.

pusat untuk mengkonsolidasikan pemerintah daerah adalah dengan melakukan pemetaan aktor dari kepala daerah serta wakilnya. Laporan ini akan mengidentifikasi afiliasi bisnis dari kandidat kepala daerah dan wakilnya, serta afiliasi bisnis maupun afiliasi politik dari para pemenang Pilkada 2024. Kedekatan maupun keterhubungan mereka dengan industri ekstraktif maupun pemerintah pusat dapat memberikan sejumlah petunjuk terkait potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul dan di kemudian hari dapat saja malah menghambat komitmen serius untuk merespons krisis iklim.

## Peta Politisi-Pebisnis Daerah

### Metode Penelusuran

Penelusuran berikut dilakukan pada periode 7 September 2024—7 Mei 2025. Untuk menentukan nama-nama individu yang kemudian akan ditelusuri, laporan ini merujuk pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengidentifikasi nama-nama calon atau kandidat kepala daerah, dan merujuk pada surat ketetapan KPU maupun daftar nama resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengidentifikasi nama-nama individu kepala daerah yang sudah memenangkan pilkada dan telah dilantik secara resmi.

Sejumlah sumber data dijadikan rujukan untuk melakukan penelusuran afiliasi calon kepala daerah dan kepala daerah pada laporan ini, antara lain: akta perusahaan yang dapat diakses secara resmi melalui kanal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; profil kandidat pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang disediakan oleh KPU melalui situs resmi mereka; informasi yang didapatkan dari penelusuran berita yang setidaknya termuat dalam dua *platform* media berita yang berbeda; dan informasi sekunder yang didapatkan dari hasil riset/publikasi ilmiah dan hasil investigasi yang dikeluarkan oleh peneliti individu, organisasi masyarakat sipil lainnya, maupun lembaga riset. Beberapa temuan yang disajikan juga merujuk pada hasil penelusuran ICW sebelumnya maupun data-data mentah yang telah dihimpun oleh ICW. Terdapat pula penelusuran data-data sekunder dari kanal informasi resmi yang disediakan badan publik seperti misalnya situs resmi Kementerian Dalam Negeri.

Adapun dalam laporan ini, untuk dapat dikatakan terdapat “afiliasi bisnis,” definisi yang digunakan atau dijadikan acuan adalah: *individu terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas bisnis dalam*

*bentuk badan hukum swasta apapun.*<sup>38</sup> Karena keterbatasan dari informasi yang tersedia dari sumber-sumber terbuka, afiliasi yang terpetakan mungkin saja tidak merepresentasikan kondisi terkini. Meski demikian, laporan ini akan tetap mencatat individu-individu yang memiliki afiliasi kendatipun afiliasi tersebut muncul atau ditemukan di masa lampau.

Beberapa contoh bentuk posisi atau nomenklatur eksplisit yang dapat dikategorikan sebagai bentuk “afiliasi” untuk keperluan laporan ini antara lain—namun tidak terbatas pada:

- Direktur;
- Komisaris;
- Pendiri;
- CEO;
- Posisi struktural yang strategis lainnya;
- Pemegang saham;
- Pemilik manfaat (*beneficial owner*) maupun pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*);

Adapun perusahaan atau industri ekstraktif yang dimaksud dalam laporan ini mencakup segala bentuk operasi bisnis berbasis lahan yang dalam proses ekstraksi sumber daya alam memantik adanya alih fungsi lahan yang menimbulkan deforestasi. Beberapa contohnya adalah segala jenis pertambangan—termasuk batu bara dan nikel, dan perkebunan sawit ataupun perkebunan jenis lainnya yang hasil produksinya (berupa *biomass*) dapat digunakan untuk keperluan *biofuel* maupun *co-firing* batu bara pada PLTU. Industri turunan yang mengolah hasil ekstraksi sumber daya alam seperti PLTU dan SPBU juga masuk ke dalam kategori industri ekstraktif (minyak dan gas) untuk keperluan laporan ini. Adapun kategorisasi sektor bisnis dalam laporan ini antara lain:

- Pertambangan batu bara;
- Pertambangan nikel;
- Pertambangan lainnya;
- Minyak & gas
- Perkebunan;
- Non-ekstraktif.

---

<sup>38</sup> Dalam mengatribusikan akuntabilitas pada aktor-aktor yang terhubung dengan sebuah korporasi, laporan ini merujuk pada konsep *group-level responsibility* yang dikembangkan oleh Greenpeace. Lihat Greenpeace, *et al.*, “Shining Light on the Shadows: Towards a Uniform Methodology for Establishing Common Corporate Control,” 2023, hlm. 4–10, diakses dari <https://www.greenpeace.org/international/publication/58702/shining-light-on-the-shadows/#comments>.

Untuk ruang lingkup penelusuran, *sample* data yang ditelusuri mencakup 37 provinsi di Indonesia dengan *sampling* acak terhadap 89 kabupaten/kota. Minimal satu kabupaten/kota ditelusuri untuk per provinsi dalam laporan ini. Adapun kabupaten/kota yang dijadikan objek penelusuran adalah: Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Medan, Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Palembang, Ogan Ilir, Empat Lawang, Padang, Dharmasraya, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bintan, Kota Jambi, Batanghari, Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pangkalpinang, Bangka, Pontianak, Bengkayang, Samarinda, Banjarbaru, Tanah Bumbu, Balangan, Palangkaraya, Bulungan, Malinau, Tarakan, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bogor, Kabupaten Bogor, Ciamis, Kota Semarang, Banyumas, Sukoharjo, Brebes, Surakarta, Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Trenggalek, Ngawi, Pasuruan, Denpasar, Kabupaten Badung, Mataram, Kabupaten Bima, Kota Corontalo, Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Palu, Manado, Kendari, Muna Barat, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, Makassar, Maros, Tidore Kepulauan, Ambon, Manokwari, Kaimana, Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayawijaya, Merauke, dan Sorong.

Secara total, 582 individu kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dan sebanyak 74 individu kepala daerah serta wakil kepala daerah definitif di tingkat provinsi ditelusuri untuk laporan ini.

Perlu untuk dijadikan catatan bahwa akibat keterbatasan akses informasi serta kuantitas maupun kualitas data dari sumber-sumber terbuka (*open source*), data atau angka yang disajikan sebagaimana berikut sangat mungkin justru berjumlah lebih banyak. Di sisi lain, tidak ditemukannya afiliasi belum tentu menggambarkan bahwa individu tersebut tidak terhubung dengan sebuah bisnis. Ini disebabkan pula oleh struktur kompleks dari sebuah korporasi yang kerap memang didesain untuk menyembunyikan pemilik manfaat akhirnya (*beneficial owner*).

## Temuan

Dari 582 total kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada 2024 dengan cakupan 37 provinsi dan *sampling* acak terhadap 89 kabupaten/kota sebagaimana diilustrasikan pada *Tabel 1*, ICW menemukan indikasi bahwa setidaknya 45 individu terafiliasi dengan industri ekstraktif. Untuk calon kepala daerah, ditemukan indikasi bahwa ada 31 individu yang terafiliasi dengan industri ekstraktif. Sedangkan untuk calon wakil kepala daerah, ditemukan indikasi terdapat 14 kandidat yang terafiliasi dengan industri ekstraktif.

Tabel 1. Data calon kepala dan wakil daerah di Pilkada 2024 yang terafiliasi dengan industri ekstraktif

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Individu Cakada Terafiliasi Industri Ekstraktif	Jumlah Individu Cawakada Terafiliasi Industri Ekstraktif	Total
1.	Aceh	(Provinsi Aceh)	1	1	2
2.	Sumatera Utara	(Provinsi Sumatera Utara)	1	0	1
3.	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	1	0	1
4.	Sumatera Barat	(Provinsi Sumatera Barat)	0	1	1
5.	Bengkulu	(Provinsi Bengkulu)	0	1	1
		Bengkulu Utara	1	0	1
6.	Riau	(Provinsi Riau)	2	0	2
		Pekanbaru	0	1	1
8.	Jambi	Kota Jambi	0	1	1
10.	Kepulauan Bangka Belitung	(Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	1	0	1
		Pangkalpinang	1	0	1
		Bangka	1	0	1

11.	Kalimantan Barat	(Provinsi Kalimantan Barat)	0	1	1
12.	Kalimantan Timur	(Provinsi Kalimantan Timur)	1	0	1
		Samarinda	1	0	1
13.	Kalimantan Selatan	(Provinsi Kalimantan Selatan)	1	1	2
		Tanah Bumbu	1	0	1
14.	Kalimantan Tengah	(Provinsi Kalimantan Tengah)	2	0	2
17.	Jakarta	(Provinsi DKI Jakarta)	1	0	1
18.	Jawa Barat	(Provinsi Jawa Barat)	0	1	1
19.	Jawa Tengah	Surakarta	1	0	1
20.	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	2	0	2
24.	Gorontalo	(Provinsi Gorontalo)	1	0	1
25.	Sulawesi Barat	(Provinsi Sulawesi Barat)	1	1	2
26.	Sulawesi Tengah	(Provinsi Sulawesi Tengah)	1	1	2
28.	Sulawesi Tenggara	(Provinsi Sulawesi Tenggara)	1	0	1
		Konawe Selatan	1	0	1
		Konawe Kepulauan	1	0	1
		Bombana	0	2	2
29.	Sulawesi Selatan	(Provinsi Sulawesi Selatan)	1	0	1
		Makassar	2	0	2
		Maros	0	0	0
30.	Maluku Utara	(Provinsi Maluku Utara)	1	0	1
		Tidore Kepulauan	1	0	1

31.	Maluku	(Provinsi Maluku)	1	1	2
34.	Papua Tengah	(Provinsi Papua Tengah)	0	1	1
<b>TOTAL</b>			31	14	<b>45</b>
<b>GRAND TOTAL</b>					

Adapun jika mengacu pada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang sudah terpilih dan dilantik di tingkat provinsi, sebaran afiliasi bisnis, afiliasi industri ekstraktif, serta afiliasi politik mereka dapat dilihat pada *Tabel 2* berikut:

Tabel 2. Data afiliasi bisnis dan politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih di Pilkada 2024

No.	Daerah	Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Terafiliasi Bisnis (YA/TIDAK)	Subsektor	Afiliasi Politik dengan Partai Gerindra dan/atau Presiden Prabowo Subianto dan/atau Koalisi Indonesia Maju (KIM)
1.	Aceh	Muzakir Manaf	TIDAK	-	YA
		Fadhlullah	YA <sup>39</sup>	Minyak & Gas	YA
2.	Bali	Wayan Koster	TIDAK	-	TIDAK
		I Nyoman Giri Prasta	TIDAK	-	TIDAK
3.	Banten	Andra Soni	YA	Non-Ekstraktif	YA
		Achmad Dimiyati Natakusumah	YA	Non-Ekstraktif	TIDAK
4.	Bengkulu	Helmi Hasan	TIDAK	-	YA
		Mian	TIDAK	-	TIDAK
5.	Jakarta	Pramono Anung	YA <sup>40</sup>	Pertambangan Batu Bara	TIDAK

<sup>39</sup> Merupakan Direktur Utama PT. Krueng Simpang sejak tahun 2008–2014 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Pengusaha Migas Aceh sejak 2009. Data ini dilansir dari <https://www.fraksigerindra.id/anggota-fraksi/fadhlullah-s-e/>.

<sup>40</sup> Pernah menjadi direktur PT. Tanito Harum dari 1988–1996 dan direktur PT. Vietmindo Energitama dari 1988–1996. Ia juga pernah menjadi komisaris perusahaan tambang PT. Yudistira Haka Perkasa dari 1996–1999. Dilansir dari arsip Tempo, <https://www.tempo.co/arsip/profil-pramono-anung-mantan-pengusaha-tambang-yang-sisihkan-anies-sebagai-cagub-pilihan-pdip-14909>.

		Rano Karno	YA	Non-Ekstraktif	TIDAK
6.	Gorontalo	Cusnar Ismail	YA <sup>41</sup>	Minyak & Gas	YA
		Idah Syahidah Rusli Habibie	TIDAK	-	YA
7.	Jambi	Al Haris	TIDAK	-	YA
		Abdullah Sani	TIDAK	-	TIDAK
8.	Jawa Barat	Dedi Mulyadi	YA	Non-Ekstraktif	YA
		Erwan Setiawan	YA	Non-Ekstraktif	YA
9.	Jawa Tengah	Ahmad Lutfi	TIDAK	-	YA
		Taj Yasin	TIDAK	-	YA
10.	Jawa Timur	Khofifah Indar Parawansa	TIDAK	-	YA
		Emil Elestianto Dardak	YA	-	YA
11.	Kalimantan Barat	Ria Norsan	YA	Non-Ekstraktif	TIDAK
		Krisantus Kurniawan	YA <sup>42</sup>	Perkebunan	TIDAK
12.	Kalimantan Selatan	Muhidin	YA <sup>43</sup>	Pertambangan Batu Bara	YA
		Hasnuryadi Sulaiman	YA <sup>44</sup>	Pertambangan Batu Bara	YA
13.	Kalimantan Tengah	Agustiar Sabran	YA <sup>45</sup>	Pertambangan Batu Bara	YA
		Edy Pratowo	TIDAK	-	YA

<sup>41</sup> Pada tahun 2024 diberitakan memiliki usaha SPBU. Lihat <https://pontianak.tribunnews.com/2024/08/25/deretan-harta-kekayaan-gusnar-ismail-calon-gubernur-gorontalo-salah-satunya-spbu?page=2>.

<sup>42</sup> Pada tahun 2024 diberitakan pernah bekerja di Rokan Group Holding Company dari 1991-1994, pernah menjadi kontraktor PT Sime Indo Argo dari 1995-1997, pernah menjadi kontraktor PT Mitra Austral Sejahtera dari 1997-1998, dan kontraktor PT PTPN XIII dari 1998-1999. Lihat

<https://rri.co.id/pontianak/pilkada-2024/993803/profil-norsan-krisantus-cagub-cawagub-kalbar>.

<sup>43</sup> Pada tahun 2024 diberitakan merupakan pebisnis usaha batu bara melalui PT Binuang Jaya Mulia. Lihat

<https://www.tempo.co/politik/profil-muhidin-yang-bakal-dilantik-prabowo-sebagai-gubernur-kalsel-siang-ini-1182025>.

<sup>44</sup> Pada tahun 2024 diberitakan terhubung dengan Hasnur Group. Lihat

<https://www.antaranews.com/berita/4309675/profil-hasnuryadi-sulaiman-cawagub-kalsel-dalam-pilkada-2024>.

<sup>45</sup> Terdaftar terafiliasi dengan PT Inti Bumi Luhur pada akta perusahaan tahun 2014.

14.	Kalimantan Timur	Rudy Mas'ud	YA <sup>46</sup>	Minyak & Gas	YA
		Seno Aji	TIDAK	-	YA
15.	Kalimantan Utara	Zainal A Paliwang	TIDAK	-	YA
		Inggong Ala	YA	Non-Ekstraktif	YA
16.	Kepulauan Bangka Belitung	Hidayat Arsani	YA <sup>47</sup>	Perkebunan	YA
		Hellyana	TIDAK	-	TIDAK
17.	Kepulauan Riau	Ansar Ahmad	TIDAK	-	YA
		Nyanyang Haris Pratamura	TIDAK	-	YA
18.	Lampung	Rahmat Mirzani Djausal	YA	Non-Ekstraktif	YA
		Jihan Nurlela	TIDAK	-	YA
19.	Maluku	Hendrik Lewerissa	YA <sup>48</sup>	Pertambangan Batu Bara	YA
		Abdullah Vanath	TIDAK	-	YA
20.	Maluku Utara	Sherly Tjoanda	YA <sup>49</sup>	Pertambangan Nikel	YA
		Sarbin Sehe	TIDAK	-	TIDAK
21.	Nusa Tenggara Barat	Lalu Muhamad Iqbal	TIDAK	-	YA
		Indah Dhamayanti Putri	TIDAK	-	YA
22.	Nusa	Emanuel	TIDAK	-	YA

<sup>46</sup> Pada 2024 diberitakan pernah menjadi *executive chairman* dari PT Barokah Bersaudara Perkasa dari 2000–2018. Lihat <https://www.antaraneews.com/berita/4308523/profil-rudy-masud-bakal-calon-gubernur-kaltim-di-pilkada-2024>.

<sup>47</sup> Pada 2024 diberitakan mengendalikan Arsani Group. Lihat <https://www.cna.id/indonesia/hidayat-arsani-terpilih-jadi-gubernur-muslim-tionghoa-pertama-indonesia-konglomerat-bangka-belitung-yang-dibuang-ke-tong-sampah-saat-lahir-25011>.

<sup>48</sup> Tercatat terafiliasi dengan PT Nusantara Kaltim Coal pada akta perusahaan tahun 2020.

<sup>49</sup> Pada tahun 2024, tercatat terafiliasi dengan PT Karya Wijaya dan PT Bela Kencana. Lihat Julfekar Sangaji, et al., "Catatan Akhir Tahun 2024 & Proyeksi 2025: Bencana Ekstraktivisme yang Terorganisir di Maluku Utara," *Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Simpul Maluku Utara*, 2024, diakses dari [https://dokumen.jatam.org/6765245c387f9\\_20241220\\_150132.pdf](https://dokumen.jatam.org/6765245c387f9_20241220_150132.pdf).

	Tenggara Timur	Melkiades Laka Lena			
		Johanis Asadoma	TIDAK	-	YA
23.	Papua	Matius Fakhiri	TIDAK	-	YA
		Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen	TIDAK	-	YA
24.	Papua Barat	Dominggus Mandacan	TIDAK	-	YA
		Mohamad Lakotani	TIDAK	-	YA
25.	Papua Barat Daya	Elisa Kambu	TIDAK	-	YA
		Ahmad Nausrau	TIDAK	-	YA
26.	Papua Pegunungan	John Tabo	TIDAK	-	YA
		Ones Pahabol	YA	Non-Ekstraktif	YA
27.	Papua Selatan	Apolo Safanpo	TIDAK	-	TIDAK
		Paskalis Imadawa	TIDAK	-	TIDAK
28.	Papua Tengah	Meki Nawipa	TIDAK	-	TIDAK
		Deinas Geley	YA	Non-Ekstraktif	YA
29.	Riau	Abdul Wahid	YA <sup>50</sup>	Pertambangan Lainnya	TIDAK
		SF Hariyanto	TIDAK	-	TIDAK
30.	Sulawesi Barat	Suhardi Duka	YA <sup>51</sup>	Perkebunan	YA
		Salim S. Mengga	TIDAK	-	YA
31.	Sulawesi Selatan	Andi Sudirman Sulaiman	YA <sup>52</sup>	Pertambangan Nikel	YA
		Fatmawati Rusdi	YA	Non-Ekstraktif	YA
32.	Sulawesi Tengah	Anwar Hafid	TIDAK	-	YA
		Reny A. Lamadjido	TIDAK	-	TIDAK
33.	Sulawesi	Andi	YA <sup>53</sup>	Pertambangan	YA

<sup>50</sup> Pada tahun 2025, ia diberitakan menjabat direktur PT Malay Nusantara Cipta. Lihat <https://riau.suara.com/read/2025/03/17/064809/harta-kekayaan-abdul-wahid-gubernur-yang-la-gi-pusing-gegara-riau-defisit-anggaran?page=all>.

<sup>51</sup> Pada tahun 2025, ia dicatat terafiliasi dengan sebuah perusahaan sawit. Lihat <https://jatam.org/id/lengkap/Sulawesi-Barat-Tolak-Tambang>.

<sup>52</sup> Pada tahun 2024, ia disebut memiliki bisnis ekstraktif tambang nikel. Lihat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), "Pilkada Membawa Petaka," 2024, diakses dari [https://dokumen.jatam.org/6743e4bf57f5b\\_20241125\\_094519.pdf](https://dokumen.jatam.org/6743e4bf57f5b_20241125_094519.pdf).

	Tenggara	Sumangerukka		Nikel	
		Hugua	YA	Non-Ekstraktif	YA
34.	Sulawesi Utara	Yulius Selvanus	YA	Non-Ekstraktif	YA
		Johannes Victor Mailangkay	TIDAK	-	YA
35.	Sumatera Barat	Mahyeldi	TIDAK	-	YA
		Vasko Ruseimy	YA	Non-Ekstraktif	YA
36.	Sumatera Selatan	Herman Deru	TIDAK	-	YA
		Cik Ujang	YA	Non-Ekstraktif	YA
37.	Sumatera Utara	Muhammad Bobby Afif Nasution	YA <sup>54</sup>	Pertambangan Nikel	YA
		Surya	TIDAK	-	YA

Tabel 3. Hasil rekap kategori afiliasi bisnis dari dari gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024 terpilih berdasarkan sektor

Sektor Bisnis	Jumlah Individu Terafiliasi
Pertambangan Batu Bara	5
Pertambangan Nikel	4
Pertambangan Lainnya	1
Minyak & Gas	3
Perkebunan	3
Non-Ekstraktif	16
<b>TOTAL (YA)</b>	<b>32</b>

Dari hasil pemantauan ICW terhadap seluruh kepala daerah maupun wakil kepala daerah di tingkat provinsi yang telah terpilih pada Pilkada 2024, terdapat indikasi 32 individu pimpinan daerah terafiliasi dengan bisnis dengan sebaran kategori sektor: lima individu terindikasi terafiliasi dengan pertambangan batu bara; empat individu terindikasi terafiliasi dengan

<sup>53</sup> Pada tahun 2024, ia tercatat terafiliasi dengan PT Tonia Mitra Sejahtera. Lihat Dhany Alfalah, *et al.*, "Laporan Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?," *Satya Bumi*, 2024, diakses dari [https://satyabumi.org/wp-content/uploads/2025/01/Laporan-Demam-Nikel-Kabaena-Satya-Bumi\\_compressed.pdf](https://satyabumi.org/wp-content/uploads/2025/01/Laporan-Demam-Nikel-Kabaena-Satya-Bumi_compressed.pdf).

<sup>54</sup> Pada tahun 2024, ia diberitakan terafiliasi dengan PT Sambas Minerals Mining. Lihat <https://www.tempo.co/hukum/lobi-bobby-nasution-blok-medan-1160037>.

pertambangan nikel; satu individu terafiliasi dengan pertambangan jenis lain; tiga individu terafiliasi dengan industri minyak dan gas; tiga individu terafiliasi dengan industri perkebunan; lalu 16 individu lainnya terafiliasi dengan bisnis non-ekstraktif.

Dapat terlihat bahwa individu-individu kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terindikasi terafiliasi dengan industri ekstraktif menjabat di daerah-daerah yang telah terpetakan memang kaya akan sumber daya alam, direncanakan akan menjadi target perluasan industri ekstraktif baru, atau bahkan telah lama memiliki banyak industri ekstraktif berbasis lahan seperti pertambangan dan/atau perkebunan sawit. Di saat bersamaan, apabila merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada KPK, kepala daerah maupun wakilnya yang terindikasi terafiliasi dengan industri ekstraktif merupakan individu dengan kekayaan yang fantastis. Bahkan, mayoritas dari mereka masuk ke dalam urutan sepuluh besar kepala daerah terkaya di Indonesia. Lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Sherly Tjoanda** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp972.112.709.057;<sup>55</sup>
2. **Muhidin** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp913.093.015.029;<sup>56</sup>
3. **Andi Sumangerukka** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp598.087.872.000;<sup>57</sup>
4. **Agustiar Sabran** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp178.936.530.000;<sup>58</sup>
5. **Pramono Anung** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp114.518.499.429;<sup>59</sup>
6. **Hidayat Arsani** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp65.469.394.290;<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Sherly Tjoanda," dilaporkan 24 Februari 2025. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>56</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Muhidin," dilaporkan 20 Maret 2025. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>57</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Andi Sumangerukka," dilaporkan 28 Maret 2025. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>58</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Agustiar Sabran," dilaporkan 6 September 2024. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>59</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Pramono Anung," dilaporkan 10 April 2025. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>60</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Hidayat Arsani," dilaporkan 28 Agustus 2024. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

7. **Muhammad Bobby Afif Nasution** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp57.842.306.462;<sup>61</sup>
8. **Yulius Selvanus** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp51.685.550.000;<sup>62</sup>
9. **Muzakir Manaf** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp48.318.030.236;<sup>63</sup>
10. **Ria Norsan** tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp33.245.065.037.<sup>64</sup>

Berlanjut pada afiliasi politik, apabila ditotal, individu kepala dan/atau wakil kepala daerah yang ditemukan terafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra dan/atau Presiden Prabowo Subianto dan/atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah **57 dari 74 individu (77%)** yang telah dilantik untuk memimpin daerah provinsi untuk lima tahun ke depan. Kalau hanya merujuk gubernur saja (tanpa wakil), setidaknya **83%** dari total kepala daerah terpilih di 37 Provinsi di seluruh Indonesia terafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra dan/atau Presiden Prabowo Subianto dan/atau Koalisi Indonesia Maju (KIM).

---

<sup>61</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Muhammad Bobby Afif Nasution," dilaporkan 11 Februari 2025. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>62</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Yulius Selvanus," dilaporkan 25 Juli 2024. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>63</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Muzakir Manaf," dilaporkan 28 Agustus 2024. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

<sup>64</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ria Norsan," dilaporkan 11 April 2025. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

## Menakar Risiko Pengelolaan Pemerintah Daerah Ke Depan

Jika berkaca dari komposisi kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif di tingkat provinsi yang telah dilantik akan memimpin selama lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi risiko terkait upaya-upaya transisi energi yang perlu diperhatikan:

1. Latar belakang dari sedikitnya 19 gubernur dan 13 wakil gubernur yang terafiliasi dengan bisnis—utamanya dengan sektor ekstraktif, berpotensi besar dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat bentuk-bentuk komitmen iklim yang ambisius.
  - a. **Bagi daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terafiliasi dengan pertambangan batu bara**, tuntutan untuk melakukan *coal phase-out* berisiko berbenturan dengan motivasi ekonomi privat mereka untuk mempertahankan eksistensi operasi bisnis kotor yang masih menguntungkan tersebut selama mungkin.
  - b. **Bagi daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terafiliasi dengan pertambangan nikel**, keinginan pemerintah pusat untuk masuk ke dalam rantai pasok *electric vehicles* (EVs) di pasar global dapat memantik ekspansi konsesi dan ekstraktivisme yang masif di tingkat lokal.
  - c. **Bagi daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terafiliasi dengan bisnis non-ekstraktif**, meski risiko yang mungkin muncul tidak akan sama dengan daerah-daerah yang kepala daerahnya terafiliasi langsung dengan industri ekstraktif, tetap terdapat risiko konflik kepentingan. Akibat statusnya sebagai politisi-pebisnis, ada risiko inheren yang melekat pada setiap kepala daerah karena berpotensi untuk memperluas portofolio bisnis mereka dan turut terlibat dalam industri ekstraktif.
2. Jika membaca politik hukum dari pemerintah pusat yang polanya belakangan cenderung bercorak sentralistik, otonomi daerah yang merupakan mandat dari desentralisasi, berpotensi untuk semakin

tergerus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketika dikorelasikan dengan kebijakan transisi energi, pemerintah daerah akan kehilangan fungsi untuk mengontrol tata kelola industri ekstraktif di wilayahnya akibat kewenangan pemberian izin konsesi maupun pengawasan diambil alih oleh pemerintah pusat. Terdapat risiko bahwa demokratisasi energi di tingkat lokal menjadi angan-angan semata akibat pemerintah daerah hanya dijadikan perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan sebatas “memberikan stempel” atas kebijakan-kebijakan yang hendak memperpanjang nafas industri batu bara melalui solusi-solusi palsu dalam merespons krisis iklim.

Salah satu sumber kerentanan serta risiko di atas berasal dari kelemahan pengaturan hukum di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia terkait konflik kepentingan, terkhusus yang berasal dari afiliasi bisnis. Sebetulnya Pasal 76 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melarang kepala daerah maupun wakilnya untuk menjadi pengurus aktif suatu perusahaan baik sebagai direksi atau komisaris yang berbentuk swasta maupun milik negara/daerah. Tapi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 77 ayat (1) dari undang-undang yang sama, sanksi terhadap kepala daerah maupun wakilnya yang melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf c hanyalah berbentuk pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi ringan dan administratif tersebut juga hanya dapat diberikan berdasarkan inisiatif dari Presiden atau menteri.

Pada sisi lain, ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah tidak melarang bentuk-bentuk afiliasi bisnis secara umum seperti kepemilikan saham secara langsung maupun afiliasi dalam bentuk pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dalam konteks mengelola konflik kepentingan, sebetulnya telah ada regulasi yang dapat dikatakan cukup baik mengatur tentang hal ini, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Namun cakupan dari regulasi ini tidak mengikat kepala daerah maupun wakilnya yang secara hukum bukan masuk ke dalam kategori aparatur sipil negara (ASN).

Di sisi lain, juga terdapat kerentanan kerangka regulasi Indonesia dalam hal identifikasi, pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap konflik kepentingan dengan bisnis. Padahal, konflik kepentingan semacam ini merupakan indikator kuat untuk mencegah tindak pidana korupsi maupun bentuk korupsi yang memang belum dikriminalisasi karena sifatnya sebagai prekursor dari korupsi. Ketentuan deklarasi aset secara periodik yang harus dilakukan setiap pejabat publik ke KPK sayangnya

belum mencakup kepemilikan saham maupun pelaporan terkait status mereka sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari suatu entitas bisnis. Di sisi lain, Indonesia juga belum mengkriminalisasi setidaknya dua bentuk korupsi yang ada di dalam *United Nations Convention Against Corruption*, yakni memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*), dan perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Padahal, dua tindakan ini kerap memfasilitasi bentuk-bentuk korupsi yang sifatnya *grand corruption* seperti *regulatory capture*.

Dengan demikian, potret tata kelola pemerintahan daerah ke depan apabila merujuk pada sejumlah temuan dalam laporan singkat ini berpotensi dihadapkan dengan prospek yang suram akibat kombinasi dari lemahnya komitmen iklim pemerintah pusat dan pola resentralisasi yang hendak mengontrol pemerintah daerah guna memfasilitasi hasrat ekstraktivisme sumber daya alam secara *top-down*. Kondisi ini jelas diperburuk dengan potensi konflik kepentingan dari sejumlah kepala daerah yang terbentur dengan afiliasi bisnis mereka di sektor ekstraktif.

## Daftar Pustaka

Adrian T.P. Panggabean dan Albertus P. Siagian (eds.), *Siapa Bayar Apa untuk Transisi Hijau?*, Jakarta: Media Indonesia Pulishing, 2025.

Antara News, "Profil Rudy Mas'ud, bakal calon gubernur Kaltim di Pilkada 2024,"

<https://www.antaraneews.com/berita/4308523/profil-rudy-masud-baka-l-calon-gubernur-kaltim-di-pilkada-2024>.

\_\_\_\_\_, "Profil Hasnuryadi Sulaiman, Cawagub Kalsel dalam Pilkada 2024,"

<https://www.antaraneews.com/berita/4309675/profil-hasnuryadi-sulai-man-cawagub-kalsel-dalam-pilkada-2024>.

Aryo Bahwono, *Betahita*, "Kendor Komitmen Iklim Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris,"

<https://betahita.id/news/detail/10891/kendor-komitmen-iklim-setelah-as-keluar-dari-perjanjian-paris.html?v=1738367289>.

Bisnis.com, "DME Batu Bara Jadi Proyek Terbesar RI, Investasi Tembus Rp180,36 Triliun,"

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250305/44/1845182/dme-batu-bara-jadi-proyek-terbesar-ri-investasi-tembus-rp18036-triliun>.

\_\_\_\_\_, "Laporan dari KTT G20 Brasil: Prabowo Targetkan RI Capai net zero emission Sebelum 2050,"

<https://kabar24.bisnis.com/read/20241121/15/1817797/laporan-dari-ktt-g20-brasil-prabowo-targetkan-ri-capai-net-zero-emission-sebelum-2050>.

CNA Indonesia, "Hidayat Arsani terpilih jadi gubernur Muslim Tionghoa pertama Indonesia, konglomerat Bangka Belitung yang dibuang ke tong sampah saat lahir,"

<https://www.cna.id/indonesia/hidayat-arsani-terpilih-jadi-gubernur-muslim-tionghoa-pertama-indonesia-konglomerat-bangka-belitung-yang-dibuang-ke-tong-sampah-saat-lahir-25011>.

D.G. Hartle, "The Theory of 'Rent Seeking': Some Reflections," *The Canadian Journal of Economics*, Vol. 16, No. 4, 1983.

Dhany Alfalah, et al., "Laporan Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?," Satya Bumi, 2024, [https://satyabumi.org/wp-content/uploads/2025/01/Laporan-Demam-Nikel-Kabaena-Satya-Bumi\\_compressed.pdf](https://satyabumi.org/wp-content/uploads/2025/01/Laporan-Demam-Nikel-Kabaena-Satya-Bumi_compressed.pdf).

*Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*, [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf).

Greenpeace, et al., "Shining Light on the Shadows: Towards a Uniform Methodology for Establishing Common Corporate Control," 2023, <https://www.greenpeace.org/international/publication/58702/shining-light-on-the-shadows/#comments>.

Hal Hill dan Donny Pasaribu, "Some Reflections on Indonesia and the Resource Curse," Australian National University Working Papers in Trade and Development, No. 2022/06, Mei 2022.

Hukumonline, "White Paper: Tantangan dan Peluang Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia," 2025, <https://rca.hukumonline.com/insights/whitepaper-hol-june-minerba>.

Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi*.

International Energy Agency, "How much CO2 does Indonesia emit?," diakses dari <https://www.iea.org/countries/indonesia/emissions>.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), "Pilkada Membawa Petaka," 2024, [https://dokumen.jatam.org/6743e4bf57f5b\\_20241125\\_094519.pdf](https://dokumen.jatam.org/6743e4bf57f5b_20241125_094519.pdf).

---

\_\_\_\_\_, "Siaran Pers: Sulbar Tolak Tambang: Moratorium Izin, Hentikan Aktivitas Tambang dan Cabut Izin Tambang yang Menghancurkan Ruang Hidup Warga," <https://jatam.org/id/lengkap/Sulawesi-Barat-Tolak-Tambang>.

Julfikar Sangaji, et al., "Catatan Akhir Tahun 2024 & Proyeksi 2025: Bencana Ekstraktivisme yang Terorganisir di Maluku Utara," Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Simpul Maluku Utara, 2024, [https://dokumen.jatam.org/6765245c387f9\\_20241220\\_150132.pdf](https://dokumen.jatam.org/6765245c387f9_20241220_150132.pdf).

Katherine Hasan, et al., The Centre for Research on Energy and Clean Air's (CREA), "Indonesia's RUPTL outlines faster growth in fossil fuel use,

downgrades ambition for clean energy,” 2025, <https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2025/06/EN-ID-N-briefing-RUPTL-RE-downgrade.pdf>.

Kendar Umi Kulsum, “Sejarah Kebijakan Otonomi Daerah,” Kompas, 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebijakan-otonomi-daerah>.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

Mochamad Januar Rizki, Hukumonline, “Perpres Urusan Pemerintahan Konkuren ESDM Perkuat Kewenangan Daerah Bidang EBT,” 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-urusan-pemerintahan-konkuren-esdm-perkuat-kewenangan-daerah-bidang-ebt-lt63f5d75e84cf1/?page=all>.

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Best Practices in Combating Corruption, 2004, <https://www.osce.org/files/f/documents/9/a/13738.pdf>.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, “Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah,” 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah>.

Radio Republik Indonesia, “Profil Norsan-Krisantus Cagub-Cawagub Kalbar,” <https://rri.co.id/pontianak/pilkada-2024/993803/profil-norsan-krisantus-cagub-cawagub-kalbar>.

Sandy Gustiawan Ruhiyat, et al., “Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” Bina Hukum Lingkungan, Vol. 7, No. 1, 2022.

SMERU Research Institute, “Peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan,” 2024, [https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening\\_wikan\\_smeru\\_peran\\_pemerintah\\_daerah\\_dalam\\_transisi\\_energi\\_berkeadilan.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening_wikan_smeru_peran_pemerintah_daerah_dalam_transisi_energi_berkeadilan.pdf).

Suarariau.id, "Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur yang Lagi Pusing gegara Riau Defisit Anggaran," <https://riau.suara.com/read/2025/03/17/064809/harta-kekayaan-abdul-wahid-gubernur-yang-lagi-pusing-gegara-riau-defisit-anggaran?page=all>.

Tempo, "Bagaimana Bobby Nasution Menjadi Makelar Blok Medan di Maluku Utara," <https://www.tempo.co/hukum/lobi-bobby-nasution-blok-medan-1160037>.

\_\_\_\_\_, "Di Era Prabowo, Kepala Daerah pun Bergaya Militer," <https://www.tempo.co/politik/retret-militer-kepala-daerah-1210062>.

\_\_\_\_\_, "Profil Muhidin yang Bakal Dilantik Prabowo sebagai Gubernur Kalsel Siang Ini," <https://www.tempo.co/politik/profil-muhidin-yang-bakal-dilantik-prabowo-sebagai-gubernur-kalsel-siang-ini-1182025>.

\_\_\_\_\_, "Profil Pramono Anung, Mantan Pengusaha Tambang yang Sisihkan Anies sebagai Cagub Pilihan PDIP," <https://www.tempo.co/arsip/profil-pramono-anung-mantan-pengusaha-tambang-yang-sisihkan-anies-sebagai-cagub-pilihan-pdip-14909>.

The New York Times, "Trump Orders a U.S. Exit From the World's Main Climate Pact," <https://www.nytimes.com/2025/01/20/climate/trump-paris-agreement-climate.html>.

TribunPontianak, "Deretan Harta Kekayaan Gusnar Ismail Calon Gubernur Gorontalo, Salah Satunya SPBU," <https://pontianak.tribunnews.com/2024/08/25/deretan-harta-kekayaan-gusnar-ismail-calon-gubernur-gorontalo-salah-satunya-spbu?page=2>.

The World Bank Group dan Asian Development Bank, "Climate Risk Country Profile: Indonesia," 2021, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/700411/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Varsha Venugopal, "Assessing Mineral Licensing in a Decentralized Context: The Case of Indonesia," Natural Resource Governance Institute Policy Paper, Oktober 2014, [https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/pub\\_assessingminerallicensing\\_20160809.pdf](https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/pub_assessingminerallicensing_20160809.pdf).

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia," Indonesia, Vol. 96, 2013.

Website Resmi Fraksi Gerindra DPR-RI, "Fadhilullah, S.E.", <https://www.fraksigerindra.id/anggota-fraksi/fadhilullah-s-e/>.

